

PENDIDIKAN INKLUSIF: UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN NON DISKRIMINATIF DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS (AdD)

INCLUSIVE EDUCATION: EFFORTS TO REALIZE EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION IN THE EDUCATION SECTOR FOR CHILDREN WITH DISABILITIES (CwD)

Eko Setiawan

Magister Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat Indonesia
Email: ekost92@gmail.com

Nurliana Cipta Apsari

Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat Indonesia
Email: nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan untuk mewujudkan pendidikan bagi semua anak (*education for all*), termasuk bagi AdD. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada AdD serta mewujudkan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif. Inklusif juga dimaksudkan untuk mempromosikan perubahan dan nilai-nilai sosial dengan membangun kesadaran masyarakat mengurangi nilai dan sikap diskriminatif. AdD seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif serta kesulitan dalam akses pendidikan sehingga perlu implementasi model pendidikan inklusif sebagai solusinya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode *literature review*. Dalam artikel ini ditemukan bahwa model pendidikan inklusif perlu diimplementasikan dalam sistem pendidikan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan non diskriminatif bagi AdD seperti yang diungkapkan oleh beberapa peneliti. Implementasi pendidikan inklusif perlu memperhatikan berbagai sumber daya dan kondisi yang mendukung terwujudnya inklusifitas. Namun, dalam pelaksanaannya pendidikan inklusif masih mengalami berbagai permasalahan dan hambatan. Pendidikan inklusif dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap AdD. Penerimaan sosial yang baik dalam lingkungan dapat menimbulkan dampak yang positif, sebaliknya penerimaan sosial yang buruk dapat menimbulkan dampak negatif bagi AdD. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Kata Kunci : pendidikan inklusif, anak dengan disabilitas, diskriminasi, keberagaman

Abstract

Inclusive education is an educational model for realizing education for all children, including for CWD. Inclusive education provides equal opportunities to CWD and creates education which respects for diversity, and not discriminatory. Inclusive is also intended to promote social change and social values by construct community awareness of reducing discriminatory values and attitudes. CWD often gets discriminatory treatment and difficulties in accessing education so it needs to implement an inclusive education model as a solution. The method used in writing this article is the literature review method. In this article it was found that the inclusive education model needs to be implemented in the education system as an effort to realize equality and non-discrimination for CWD as revealed by several researchers. The implementation of inclusive education needs to pay attention to the resources and needs that support the realization of inclusiveness. However, in implementation inclusive education still experiences various problems and obstacles. Inclusive education can have positive and negative impacts on CWD. Good social acceptance in the environment can have a positive impact, whereas poor social acceptance can have a negative impact on CWD. Social workers have an important role in implementing inclusive education.

Keywords: inclusive education, children with disabilities, discrimination, diversity

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak semua orang, tidak terkecuali bagi anak dengan disabilitas yang dalam artikel ini akan disingkat menggunakan istilah AdD. Meskipun memiliki keterbatasan, mereka tetap mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan seperti anak pada umumnya, baik itu berupa pendidikan formal maupun nonformal. Salah satu pendidikan formal dapat diperoleh melalui sekolah. Di Indonesia, sesuai dengan Permendikbud RI nomor 19 tahun 2016 bahwa program wajib belajar yaitu dalam tahap rintisan wajib belajar 12 tahun atau sampai dengan tingkat pendidikan menengah atas dan ini berlaku bagi semua anak baik dengan disabilitas maupun umum.

Bagi AdD, sekolah yang biasanya menerima dan diadaptasi sesuai kebutuhan mereka adalah berupa sekolah luar biasa (SLB). Namun, SLB yang ada saat ini belum mampu mengakomodir seluruh anak dengan disabilitas karena hanya terdapat di pusat kota/kabupaten sehingga anak yang berada di daerah jauh dari pusat kota mengalami kesulitan untuk mengaksesnya karena letak sekolah yang jauh. Akibatnya anak dengan disabilitas yang berada di daerah yang jauh dari pusat kota/kabupaten banyak yang tidak bersekolah. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut maka muncul model pendidikan inklusif. Hal ini merupakan suatu bentuk kesetaraan dan non diskriminasi terhadap anak dengan disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan.

Inklusifitas sebenarnya tidak hanya untuk bidang pendidikan saja, akan tetapi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi karena telah terjadi perubahan cara pandang terhadap populasi disabilitas. Santoso & Apsari (2017) menyebutkan bahwa orang dengan disabilitas tidak lagi di pandang sebagai orang yang bermasalah, akan tetapi

lingkungannya lah yang bermasalah dalam menyediakan kesamaan akses dan menjadi inklusif bagi setiap orang (hal. 168-169). Dengan cara pandang baru ini, maka layanan yang disediakan bagi populasi disabilitas pun berubah menjadi lebih mengarah kepada perubahan sosial dan menyiapkan masyarakat umum agar dapat mengubah stigma negatif serta menyiapkan masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan populasi disabilitas tanpa stigma negatif.

Model pendidikan inklusif merupakan sebuah alternatif untuk melayani anak dengan disabilitas (AdD). Pendidikan inklusif membuka kesempatan bagi AdD untuk bersekolah di sekolah umum sehingga membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi AdD. Dengan adanya sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif diharapkan dapat memperpendek akses bagi AdD yang tempat tinggalnya jauh dari SLB sehingga dapat menempuh pendidikan di sekolah umum.

Pendidikan inklusif dalam Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009 dijelaskan bahwa sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Sedangkan yang dimaksud kelainan sebagaimana tercantum dalam

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 adalah tunanetra, tunarungu, tunawicara, disabilitas, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, tunaganda.

Inklusif diperlukan agar terjadi pemerataan pendidikan dengan memperpendek akses pendidikan ke pendidikan khusus dan memenuhi hak pendidikan anak. Semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan tidak diskriminatif. Dengan ini dapat membantu siswa dengan pemenuhan pendidikan yang berkualitas, membantu mengoptimalkan potensi mereka sehingga dapat berkontribusi terhadap komunitas dan masyarakat. Inklusif juga dimaksudkan untuk mempromosikan perubahan dan nilai-nilai sosial dengan membangun kesadaran masyarakat mengurangi nilai dan sikap diskriminatif. Dengan menempatkan siswa AdD setara dengan siswa normal, masyarakat diharapkan dapat melihat perbedaan yang ada sebagai keanekaragaman dalam masyarakat.

Pendidikan inklusif dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi isu yang sangat menarik dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan pendidikan inklusif memberikan perhatian pada pengaturan para peserta didik yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pendidikan pada sekolah umum. Pendidikan inklusif di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada pendidikan inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan

penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Hal ini demi mewujudkan pendidikan untuk semua (*education for all*).

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan pentingnya model pendidikan inklusif dalam sistem pendidikan saat ini sebagai bentuk *education for all* khususnya bagi AdD dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan non diskriminatif di bidang pendidikan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode *literature review* yaitu dengan mengkaji berbagai penelitian yang telah terpublikasi pada jurnal ilmiah dan sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan inklusif bagi AdD.

PEMBAHASAN

Definisi Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif, yang kini telah mulai dikenal setelah lama diwacanakan di Indonesia telah mulai berkembang di tingkat internasional sejak cukup lama. Merujuk pada beberapa dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Hak Anak (1989), *World Declaration on Education for All* (1990) mengandung poin-poin yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai sistem pendidikan yang mengakomodasi perbedaan dan keberagaman peserta didik. Terlebih apabila mengacu pada Pernyataan Salamanca (1994) yang secara lebih mengerucut memberikan *guideline* yang jelas mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam *setting* inklusif.

Unesco (2005:13) mendefinisikan pendidikan inklusif bagian program pendidikan untuk semua (*education for all*), dinyatakan bahwa Inklusif dipandang sebagai proses menangani dan merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan

partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, serta mengurangi pengucilan dalam dan dari pendidikan. Hal ini melibatkan perubahan, modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan visi yang sama mencakup semua anak dari rentang usia yang tepat dan dengan keyakinan bahwa itu adalah tanggung jawab semua untuk mendidik anak.

Pendidikan inklusif merupakan paradigma baru yang bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa pengecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, menemukan banyak bukti baru, bahwa AdD dengan berbagai hambatan fisik dan/atau intelektualnya, mereka mampu mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah reguler setelah guru dan sumberdaya lain di sekolah, kurikulum dan pembelajaran di desain khusus sehingga memungkinkan setiap individu mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Yi, Gerken, Van, & Fei, 2006).

Lahirnya paradigma pendekatan sosial dalam pelayanan pendidikan bagi semua anak, menjadi salah satu titik tolak kelahiran pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk dapat belajar bersama meskipun dengan tuntutan kurikulum dan pembelajaran yang berbeda. Pendidikan inklusif merupakan filosofi dan sekaligus metodologi dalam mewujudkan sebuah lingkungan sosial dan pendidikan yang memungkinkan semua anak akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Melalui asesmen profesional, kurikulum dan pembelajaran yang

diadaptasi, sistem penilaian yang adil, serta media dan sarana prasarana yang disesuaikan, maka setiap anak akan dapat mengikuti pendidikan yang layak dan bermutu dalam *setting* pendidikan inklusif (Yusuf, Choiri, & Supratiwi, 2017).

Model Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif dapat dilaksanakan dalam beberapa model pendidikan. Vaughan (2000) dalam Widyastono (2007) mengungkapkan bahwa penempatan anak berkelainan di sekolah umum dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut :

1. Kelas reguler tanpa bimbingan khusus. Anak berkelainan belajar bersama anak normal dikelas yang sama, menggunakan kurikulum yang sama, dengan system yang sama.
2. Kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di dalam. Anak berkelainan belajar bersama anak normal di kelas yang sama, menggunakan kurikulum yang sama, dengan system yang sama. Tetapi bila ada kesulitan akibat dari kelainannya, mereka diberi bimbingan khusus di dalam kelas oleh guru yang bersangkutan dan/atau oleh guru pendidikan khusus.
3. Kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di luar. Anak berkelainan belajar bersama anak normal dikelas yang sama, menggunakan kurikulum yang sama, dengan system yang sama. Tetapi bila ada kesulitan akibat dari kelainannya, mereka diberi bimbingan khusus diluar kelas oleh guru yang bersangkutan dan/atau oleh guru pendidikan khusus.
4. Kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas reguler. Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler bersama anak berkelainan lainnya. Tetapi untuk mata pelajaran tertentu seperti olahraga, kerajinan tangan, dan kesenian, mereka dapat belajar

bersama dengan anak normal di kelas yang sama.

5. Kelas khusus penuh. Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah regular bersama dengan anak berkelainan lainnya. Mereka dapat bersosialisasi dengan teman-temannya yang normal pada saat jam istirahat.

Di Indonesia, sebagian besar sekolah inklusif yang ada mengadopsi model inklusif kelas regular dengan tambahan bimbingan khusus di dalam kelas sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang mengacu pada Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, siswa AdD digabung dalam satu kelas yang sama bersama dengan siswa lainnya serta dibantu dengan adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memiliki kualifikasi S-1 pendidikan luar biasa untuk melakukan pendampingan terhadap siswa AdD di kelas pada saat proses pembelajaran.

Alasan penerapan sistem pendidikan inklusif juga didasarkan pada hasil penelitian. Anak dengan disabilitas mental tidak berkinerja sebaik teman-teman mereka yang normal di sekolah umum. Namun, ketika membandingkan hasil anak dengan disabilitas mental yang bersekolah di sekolah umum dengan hasil anak dengan disabilitas mental yang bersekolah di sekolah khusus, kelompok anak dengan kesulitan mental yang bersekolah di sekolah umum menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi dan kompetensi sosial yang lebih baik (Freeman & Alkin, 2000).

Implementasi Pendidikan Inklusif

Menurut Lattu (2017) mengapa pendidikan inklusif harus diimplementasikan karena semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan tidak diskriminatif, semua anak memiliki kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat

kelainan dan kecacatannya, perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak, sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespons kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

Sisi positif implementasi pendidikan inklusif yaitu membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan nilai dan sikap diskriminatif, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memberlakukan analisis situasi pendidikan setempat, memberikan kesempatan kepada anak dan mengidentifikasi alasan mereka tidak sekolah (bagi anak yang belum/tidak sekolah).

Implementasi pendidikan inklusif menurut Lattu (2017) perlu memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Sekolah harus menerima keberagaman dan menghargai perbedaan.
2. Guru harus berkolaborasi dengan profesi lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.
3. Guru harus melibatkan orangtua dalam proses pendidikan.
4. Sekolah harus melibatkan tenaga profesional dalam melakukan asesmen AdD dan memberikan solusi atau tindakan yang diperlukan, termasuk mengidentifikasi, hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.
5. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak.

Tujuan utama dari penekanan lima aspek yang harus diperlihatkan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar layanan yang dilakukan dalam pembimbingan dan

pendidikan dapat dilakukan secara maksimal demi pemenuhan mutu pendidikan yang diharapkan.

Menurut Yulianto (2014) dalam pendidikan inklusif ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mempertimbangan aspek *afordability* yaitu pendidikan menjadi sesuatu yang terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat. Pendidikan harus segera dikembalikan menjadi barang publik yang bisa dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kedua adalah nilai *acceptability*, yaitu bahwa lembaga pendidikan harus diyakinkan untuk mau dan mampu menerima peserta didik dengan perbedaan latar belakang. Sedang yang ketiga adalah akomodasi/aksesibilitas.

Dalam penelitian Supena (2017) ditemukan sejumlah fakta dan permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar, yaitu sebagai berikut: *pertama*, masih rendahnya pemahaman guru-guru tentang anak dengan disabilitas (AdD) dan bagaimana pelaksanaan layanan pendidikan untuk mereka dalam konteks inklusif. *Kedua*, belum ada petunjuk (pedoman) praktis yang dapat dijadikan panduan oleh para guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar bagi anak disabilitas yang ada di kelas inklusif. *Ketiga*, belum tersedianya perangkat pendukung pelaksanaan pembelajaran inklusif siswa disabilitas secara memadai. *Keempat*, belum tersedianya landasan hukum yang pasti dan jelas yang menjamin terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif yang bermutu. *Kelima*, Persepsi dan dukungan berbagai pihak yang belum sama. *Keenam*, permasalahan teknis yang teramati dan disampaikan oleh sejumlah guru di sekolah inklusif adalah keberadaan AdD yang jumlahnya terlalu banyak dalam satu kelas atau sekolah. *Ketujuh*, kendala teknis lain yang teramati dan tertangkap adalah tentang tugas dan beban para guru yang cukup lumayan banyak

khususnya terkait dengan tuntutan kurikulum yang padat dan cukup ideal. *Kedelapan*, belum tersedianya tenaga dan sumber pendukung utama untuk terselenggaranya pendidikan inklusif yang memadai, yaitu guru pendidikan khusus (GPK) dan pusat sumber (*resource center*). *Kesembilan*, fakta lain yang masih sering menjadi problem atau kendala mendasar dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah pelaksanaan evaluasi bagi siswa tunagrahita yang ada di sekolah inklusif.

Pelaksanaan pendidikan inklusif sejauh ini masih belum mampu menjawab kebutuhan akan keteraksesan serta kualitas pendidikan itu sendiri. Di satu pihak kesiapan *hard resources* masih menjadi masalah besar pada sekolah-sekolah inklusif baru-baru ini, yang terkait dengan ketersediaan media belajar, infrastruktur, serta berbagai fasilitas sekolah yang aksesibel. Sementara di pihak lain, pengayaan *soft resources* yang berupa penguasaan pemahaman pengajar serta manajemen lembaga pendidikan akan konsekuensi dari inklusif, kemampuan mengelola pembelajaran dalam *setting* inklusif, melakukan sistem penilaian, serta modifikasi kurikulum yang menjadi konsekuensi logis dari pendidikan inklusif juga masih menjadi kesulitan di sebagian besar sekolah (Yulianto, 2014).

Jhonsen & Skjorten (2001) mengidentifikasi bahwa ada setidaknya tiga faktor yang harus diakomodasi secara holistik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. *Pertama* adalah lingkungan, yang termasuk di dalamnya adalah respon lingkungan terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus, tingkat pemahaman dan penguasaan guru terhadap pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan, isi, materi serta metode pembelajaran, serta lingkungan yang lebih luas yang berhubungan dengan lingkungan sosial, ekonomi serta politik, yang secara langsung maupun tidak, keseluruhan akan mempunyai pengaruh

terhadap perkembangan belajar anak. Kedua adalah faktor dalam diri peserta didik yang dapat meliputi rasa ingin tahu, motivasi, inisiatif untuk berinteraksi dan komunikasi, kompetensi sosial, temperamen, kreatifitas, dorongan untuk belajar dan gaya belajar, serta kemampuan. Adapun faktor yang ketiga adalah hakekat dan tingkat kebutuhan khusus. Ketiga faktor inilah yang dalam penyelenggaraan setting pembelajaran inklusif harus diakomodasi ke dalam berbagai bentuk penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan yang diperlukan.

Dalam pendidikan inklusif, disabilitas tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang menghambat, karena setiap anak memiliki potensi masing-masing yang dapat dikembangkan. Demikian pula, adaptasi lingkungan serta interaksi, proses pembelajaran, media serta metode belajar yang tepat dan sesuai kebutuhan anak menjadi kunci yang harus dipertimbangkan. Tak berhenti sampai disitu, peran orang tua, teman belajar, serta masyarakat di luar sekolah mempunyai kontribusi yang sangat bernilai bagi keberhasilan pencapaian peserta didik dalam setting inklusif. (Jhonsen & Skjorten, 2001)

Stubbs (2008) menegaskan bahwa istilah “normal” tidak lagi dipahami sebagai standar-standar kewajaran yang digunakan untuk mengkategorikan kemampuan anak, melainkan untuk memaknai keberagaman sebagai sesuatu yang “normal” dalam masyarakat. Dengan demikian, inklusif harus diterjemahkan sebagai bukan saja sebuah *affirmative action* untuk mengakomodasi pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas saja, tapi lebih dari itu, inklusif memang sebuah upaya untuk mengakomodasi berbagai bentuk keragaman. Dalam pendidikan inklusif, semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan, apapun perbedaan mereka. Semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial-ekonomi,

suku, latar belakang budaya atau bahasa dan agama menyatu dalam komunitas sekolah yang sama sehingga dapat merespon keanekaragaman peserta didik serta melihatnya lebih sebagai suatu tantangan dalam lingkungan belajar dari pada melihatnya sebagai suatu problem. Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang pendidikan inklusif, sebenarnya kita berbicara tentang membangun lingkungan / penyelenggaraan pendidikan bagi semua anak (*Education for All*).

Dampak Pendidikan Inklusif bagi AdD

Tujuan dari pendidikan inklusif adalah untuk memecahkan masalah yang benar-benar global untuk memudahkan akses ke pendidikan, mempromosikan partisipasi masing-masing dan setiap pelajar, terutama mereka yang berisiko dikecualikan, dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka, sehingga mengurangi risiko diskriminasi sosial (Kaulina, Voita, Trubina, & Voits, 2016). Model pendidikan inklusif, selain sebagai bentuk keadilan sosial dalam pendidikan, ada banyak keuntungan yang diperoleh dari pendidikan inklusif ini. Pendidikan inklusif dianggap dapat memberi berbagai manfaat baik masyarakat umum maupun bagi anak dengan disabilitas itu sendiri. Masyarakat akan mulai mau menerima keberadaan anak dengan disabilitas. Selain itu di sekolah inklusif juga memungkinkan anak dengan disabilitas belajar bersama dengan anak normal, dan diperlakukan selayaknya anak normal (Pratiwi, 2015).

Hal tersebut berdampak pada psikologis anak dengan disabilitas, yaitu memberikan kesempatan bagi perkembangan kepercayaan diri anak dengan disabilitas (*self esteem*). Anak yang memiliki *self esteem* yang tinggi umumnya merasa dirinya berharga, sehingga mereka dapat menghargai dirinya sendiri, tetapi tetap bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, anak yang memiliki *self esteem*

yang rendah, merasa dirinya kurang berharga dan kekurangan yang ia sandang mempengaruhi bagaimana ia memandang dirinya sendiri (Schmidt & Cagran, 2008). *Self esteem* dapat dibangun dengan cara penerimaan orang-orang di sekitar terhadap keberadaan dirinya. Anak yang diterima oleh orang-orang disekitarnya memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri dan merasa lebih dihormati, sehingga mampu mengembangkan potensi diri serta mencapai keberhasilan berdasarkan kekuatannya (Wilson, Ellerbee, & Christian, 2011).

Loiacono & Valenti (2010) menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler memiliki kompetensi sosial yang lebih baik, Irvine & Lupart (2006) juga setuju bahwa menempatkan anak dengan kebutuhan khusus juga baik bagi kemampuan sosialnya. Interaksi sosial memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan diri mereka. Interaksi sosial mengajarkan peserta didik untuk meniru strategi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, memperoleh kecakapan hidup yang lebih baik, dan mengurangi perilaku yang meledak-ledak. Kompetensi sosial dikembangkan dengan cara anak berkebutuhan khusus belajar berinteraksi dengan orang yang normal. Peserta didik ditunjukkan situasi hidup yang nyata di dalam kelas (Wilson, Ellerbee, & Christian, 2011). Menurut Yusuf Choiri, & Supratiwi (2017) banyak hal positif dapat diperoleh dalam pendidikan inklusif terutama berkembangnya dimensi *'soft skills'* AdD, misalnya kemandirian, keterampilan sosial, komunikasi, sikap dan perilaku, kepemimpinan, dan lain-lain.

Pekerja Sosial dalam Pendidikan Inklusif

Peran pekerja sosial yang penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia

sampai saat ini belum berjalan beriringan. Profesi pekerja sosial yang profesional yang masih berkembang di Indonesia menjadi salah satu hambatanya. Tidak banyak orang yang mengetahui apa itu pekerja sosial profesional membuat urgensi pekerja sosial di berbagai *setting* tidak begitu tampak. Hal yang sama terjadi bagi para pekerja sosial sekolah. Pentingnya peran pekerja sosial di sekolah tidak tampak karena hingga saat ini hanya sedikit sekolah yang memiliki pekerja sosial dan banyak sekolah yang tetap melaksanakan inklusif tanpa keberadaan pekerja sosial. Sebenarnya dengan melihat begitu pentingnya peran pekerja sosial di sekolah, pelaksanaan pendidikan inklusif akan lebih maksimal dan mengakomodir kebutuhan dan hak para siswa saat pekerja sosial dilibatkan.

Openshaw (2008) menjelaskan bahwa 4 tugas pokok pekerja sosial sekolah, adalah:

1. Konsultasi dengan pihak lain dalam sekolah
2. Assessment dalam pelayanan langsung, konsultasi dan pengembangan program
3. Intervensi dengan anak, keluarga dan kelompok
4. Membantu pengembangan program

Peran lain dari pekerja sosial adalah membantu pengembangan program, dalam konteks pendidikan inklusif pekerja sosial dapat membantu untuk mengembangkan program pelayanan / penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dapat mengakomodir kebutuhan dari anak dengan disabilitas dan anak normal di waktu yang bersamaan (Openshaw, 2008).

Peran pekerja sosial dalam pendidikan inklusif menurut Pyor, Kent, McGunn, & LeRoy (1996) adalah sebagai advokat untuk anak, konsultan untuk guru, penghubung orang tua, fasilitator proses perencanaan, persiapan rekan-rekan siswa, pelatih untuk staf, pemimpin dukungan teman sebaya kelompok, dan guru keterampilan sosial.

Pyor, Kent, McGunn, & LeRoy (1996) mengemukakan strategi pekerja sosial sekolah untuk mempromosikan keberhasilan inklusif antara lain :

1. Mempersiapkan siswa untuk menghormati perbedaan manusia.
2. Memfasilitasi proses transisi untuk siswa yang baru dimasukkan.
3. Berkonsultasi secara kolaboratif dengan guru.
4. Merevisi kurikulum sekolah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional.
5. Memberikan layanan kepada siswa dalam pengaturan pendidikan umum.
6. Memperluas konsep pendidikan inklusif di seluruh sekolah.

PENUTUP

Model pendidikan inklusif merupakan sebuah model pendidikan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua anak (*education for all*). Pendidikan inklusif bertujuan untuk mengakomodir keberagaman yang ada dalam masyarakat, salah satunya yaitu anak dengan disabilitas (AdD) agar dapat bersekolah pada sekolah reguler bersama dengan anak normal lainnya. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa pengecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama.

Dalam implementasi pendidikan inklusif membutuhkan lingkungan yang dapat menerima keragaman, kolaborasi guru dengan profesi lain atau SDM yang professional dalam pelayanan pendidikan, sarana dan fasilitas penunjang, serta dukungan keluarga dan masyarakat umum agar pendidikan dapat dilakukan secara maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya pendidikan

inklusif masih mengalami berbagai permasalahan dan hambatan.

Pendidikan inklusif dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap anak dengan disabilitas. Dampak positifnya, pendidikan inklusif dapat memberikan kemudahan akses pendidikan bagi anak dengan disabilitas dan kesempatan yang sama untuk belajar pada sekolah reguler, mengurangi diskriminasi terhadap anak dengan disabilitas, dan mengembangkan kompetensi sosial anak dengan disabilitas. Namun untuk mendapatkan dampak yang positif, perlu dipersiapkan lingkungan sosial yang memahami tentang budaya inklusif yang sesungguhnya dan dapat menerima keberagaman. Apabila lingkungan sosial sekolah belum siap maka akan timbul hal sebaliknya dan dampak negatif bagi anak dengan disabilitas tersebut. Penerimaan yang buruk dari lingkungan sosial dalam sekolah akan menciptakan stigma yang buruk terhadap anak dengan disabilitas.

Untuk memaksimalkan program pendidikan inklusif, perlu melibatkan pekerja sosial seperti yang dikemukakan oleh Pryor, Kent, McGunn, & LeRoy (1996) bahwa pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial sekolah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pendidikan inklusif. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Dalam upaya mewujudkan keberhasilan pendidikan inklusif, pekerja sosial perlu mempersiapkan siswa untuk menghormati perbedaan manusia, memfasilitasi proses transisi untuk siswa yang baru dimasukkan, berkonsultasi secara kolaboratif dengan guru, merevisi kurikulum sekolah untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional, memberikan layanan kepada siswa dalam pengaturan pendidikan umum, dan memperluas konsep pendidikan inklusif di seluruh sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Freeman, S.F.N., & Alkin, M.C. (2000) Academic and Social Attainments of Children with Mental Retardation in General Education and Special Education Settings. *Remedial and Special Education*, 21(1), 3-26.
- Irvine, A. & Lupart, J. (2006) Social Supports in Inclusive Settings: An Essential Component to Community Living. *Developmental Disabilities Bulletin*, 34(1), 107-126.
- Johnsen, B.H., & Skjorten, M.D. (2001). *Education – Special Needs Education*, Oslo: Unifub Forlag, University of Oslo.
- Kaulina, A., Voita, D., Trubina, I., & Voits, T. (2016). Children with Special Educational Needs and Their Inclusion in the Educational System: Pedagogical and Psychological Aspects. *Signum Temporis*, 8(1), 37–42.
- Lattu, D. (2018). Peran Guru Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 2(1), 61-67.
- Loiacono, V. & Valenti, V. (2010). General education teachers need to be prepared to co-teach the increasing number of children with autism in inclusive settings. *International Journal of Special Education*, 25(3), 24-32.
- Openshaw, L. (2008). *Social Work In School*. New York : The Guildford Press.
- PBB. (1948). *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. Diperoleh melalui <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi>
- PBB. (1989). *Konvensi Hak Anak*. Diperoleh melalui <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak>
- Pratiwi, J.C. (2015). *Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus : Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan.
- Pryor, C.B., Carol, K., Charlene, M., & Barbara, L. (1996). Redesigning social work in inclusive schools. *Social Work*, 41(6).
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Jakarta : RI
- Santoso, M.B. & Apsari, N.C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studi*, 1(2), 166-176. doi:10.24198/intermestic.v1n2.6
- Schmidt, M., & Cagran, B. (2008). Self-Concept Of Students In Inclusive Settings. *International Journal of Special Education*, 23 (1).
- Stubbs, S. (2008). *Inclusive Education When There Are Few Resources*, edited by Oslo: The Atlas Alliance.
- Supena, A. (2017). Model Pendidikan Inklusif Untuk Siswa Tunagrahita di Sekolah Dasar. *Jurnal Parameter*, 29(2), 145-155.
- Unesco. (2005). *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*. Paris: United
- Unesco. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Melalui http://www.unesco.org/education/pdf/SA_LAMA
- Unesco. (1990). *World Declaration on Education for All*. Melalui http://www.unesco.org/education/pdf/JO_MTIE
- Widyastono, H. (2007). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13, 314-324.
- Wilson, C.H., Ellerbee, K.L., & Christian, S.H. 2011. *Best Practice Of Inclusion at The Elementary Level*. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=ED522452>

- Yi, D., Gerken, K.C., Van, D.D.C., Fei, X. (2006). Parents' and Special Education Teachers' Perspectives of Implementing Individualized Instruction in P.R. China : An Empirical and Sociocultural Approach, *International Journal of Special Education*, 21(3).
- Yulianto, M.J. (2014). KONSEPSI Difabilitas dan Pendidikan Inklusi. *Inklusi*, 1(1), 19-38.
- Yusuf, M., Choiri, S., & Supratiwi, M. (2017). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Luar Biasa*, 4(2), 147-154.